

20

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG TERKENAL
DARI PENGGUNAAN NAMANYA SEBAGAI NAMA DOMAIN
(CYBERSQUATTING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DI
INDONESIA SERTA PERBANDINGANNYA DENGAN TRADEMARK
CYBERPIRACY PREVENTION ACT 1999 OF USA.**

Tahun Ke-2 Dari Rencana 3 Tahun

Dr. Nyulistiowati Suryanti, SH., MH., CN. - NIDN 0008026102
Dr. Sigid Suseno, SH. MH. - NIDN 0027075503
Dr. Muhamad Amirulloh, SH. MH. - NIDN 0016047408

UNIVERSITAS PADJADJARAN
OKTOBER 2014

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG TERKENAL
DARI PENGGUNAAN NAMANYA SEBAGAI NAMA DOMAIN
(CYBERSQUATTING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DI
INDONESIA SERTA PERBANDINGANNYA DENGAN *TRADEMARK
CYBERPIRACY PREVENTION ACT 1999 OF USA.***

Tahun Ke-2 Dari Rencana 3 Tahun

Dr. Nyulistiowati Suryanti, SH., MH., CN. - NIDN 0008026102
Dr. Sigid Suseno, SH. MH. – NIDN 0027075503
Dr. Muhamad Amirulloh, SH. MH. – NIDN 0016047408

UNIVERSITAS PADJADJARAN
OKTOBER 2014

Peneliti / Pelaksana

Nama Lengkap : DR NYULISTIOWATI SURYANTI S.H.,M.H. CN.
 NIDN : 0008026102
 Jabatan Fungsional :
 Program Studi : Kenotariatan
 Nomor HP : 08157178094
 Surel (e-mail) : nyulistio_wati@yahoo.com

Anggota Peneliti (1)

Nama Lengkap : DR SIGID SUSENO S.H.,M.H.
 NIDN : 0028096506
 Perguruan Tinggi : Universitas Padjadjaran

Anggota Peneliti (2)

Nama Lengkap : MUHAMMAD AMIRULLOH SH.,M.H
 NIDN : 0016047408
 Perguruan Tinggi : Universitas Padjadjaran

Institusi Mitra (jika ada)

Nama Institusi Mitra :

Alamat :

Penanggung Jawab :

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 2 dari rencana 3 tahun

Biaya Tahun Berjalan : Rp. 59.120.000,00

Biaya Keseluruhan : Rp. 225.000.000,00

Mengetahui
 Dekan Fak Hukum Unpad


 (Dr. Sigid Suseno, SH. MH)
 NIP/NIK 196509281990011002

Bandung, 31 - 10 - 2014,
 Ketua Peneliti,



(DR NYULISTIOWATI SURYANTI
 S.H.,M.H. CN.)

NIP/NIK196102081986012002

Menyetujui,
 Ketua LPPM Unpad

 (Prof. Dr. Wawan Hermawan, MS)
 NIP/NIK-196205271988101001

RINGKASAN

Penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain (*cybersquatting*) perlu dilakukan sebagai acuan dasar penyusunan konsep perlindungan bagi orang terkenal tersebut dalam rezim hukum merek di Indonesia serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nama orang terkenal dalam perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi mengalami perubahan pendekatan dalam perlindungannya. Pada awalnya nama orang terkenal adalah hak pribadi telah menjelma menjadi hak kebendaan dalam praktik nama domain. Beberapa prinsip hukum merek juga dikaji relevansinya dengan praktik *cybersquatting* terhadap nama orang terkenal mengingat keduanya bersumber dari adanya reputasi yang harus dilindungi oleh hukum.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode perbandingan hukum dan futuristik juga digunakan dalam penelitian ini. Data dianalisis secara yuridis kualitatif guna memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang dikaji.

Hasil penelitian Tahun ke-2 memperlihatkan bahwa, prinsip *nemo plus, droit de suit*, itikad baik, prinsip persamaan, dan prinsip penggunaan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis dapat digunakan dalam melindungi orang terkenal dari penggunaan namanya sebagai nama domain. Pendekatan hukum pidana tidak perlu dilakukan, mengingat *cybersquatting* terhadap nama orang terkenal adalah perbuatan hukum perdata yang akan lebih proporsional jika dilakukan pendekatan hukum perdata. Hal ini sejalan dengan prinsip *ultimum remidium*. Konsep pengaturan merek yang lebih memadai dalam melindungi orang terkenal dari penggunaan namanya sebagai nama domain adalah konsep pengaturan yang mengandung hal-hal sebagai berikut, pertama, menetapkan ruang lingkup hak eksklusif merek adalah juga mencakup pendaftaran dan penggunaan merek (termasuk nama orang terkenal) sebagai nama domain di internet. Kedua, pelarangan penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain oleh pihak lain secara tanpa hak dan dengan itikad buruk. Ketiga, pelarangan penggunaan nama domain yang memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan keseluruhannya dengan nama orang terkenal. Keempat, pemberian hak kepada orang terkenal untuk mengajukan gugatan ganti rugi perdata terhadap *cybersquatter*. Kelima, pemberian kewenangan kepada pengadilan niaga untuk memeriksa dan mengadili perkara *cybersquatting*.

Kata Kunci: nama orang terkenal, nama domain, *nemo plus, droit de suit*, itikad baik.

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran alloh swt atas selesainya penyusunan laporan akhir penelitian tentang “Perlindungan Hukum terhadap Orang Terkenal dari Penggunaan Namanya sebagai Nama Domain (*Cybersquatting*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Di Indonesia serta Perbandingannya dengan *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999 Of USA*” ini. Penelitian ini adalah penelitian tahun ke-2 dari rencana 3 tahun, yang bertujuan menentukan prinsip-prinsip hukum dan konsep pengaturan hukum merek terkait penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain oleh pihak yang tidak berhak (*Cybersquatting*) di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan jangka panjang untuk menyempurnakan Undang-Undang Merek dengan melakukan harmonisasi hukum dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi orang terkenal dari penggunaan namanya sebagai nama domain oleh pihak lain secara melawan hukum (*cybersquatting*), sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi. Penyempurnaan tersebut juga dilakukan dengan melakukan perbandingan regulasi dan kasus-kasus *cybersquatting* di Amerika Serikat.

Terima kasih kepada seluruh anggota tim dan pihak-pihak yang telah membantu tersusunnya laporan kemajuan ini.

Penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu segala kritik dan saran akan kami terima dengan tangan terbuka. Akhirnya kami berharap semoga laporan penelitian ini berguna bagi masyarakat pembaca.

Bandung, Oktober 2014

Tim Peneliti

BAB I PENDAHULUAN.....	5 ¹
A.Latar Belakang	5
B.Permusan Masalah.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	29
BAB IV METODE PENELITIAN.....	30
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
BAB VI RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	52
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	58

